

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Teori yang melandasi CSR atau ISR

a. Teori Stakeholders

Dalam Islam, menurut, stakeholder adalah mereka yang kepemilikannya dipertaruhkan atau terkena risiko sebagai akibat dari tindakan perusahaan yang sengaja atau tidak disengaja. Keberadaan stakeholder sangat penting bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, Indeks ISR mencakup informasi tentang etika, agama, dan nilai-nilai luhur lainnya, seperti kepedulian pada masyarakat dan lingkungan, selain informasi keuangan. Tujuan indeks ini adalah untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder, yaitu mereka yang properti mereka terancam atau berada dalam risiko karena tindakan perusahaan. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya bergantung pada keberadaan stakeholder. Oleh karena itu, Indeks ISR mencakup informasi tentang etika, agama, dan nilai luhur lainnya, seperti kepedulian pada masyarakat dan lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder secara keseluruhan.²²

b. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang berhubungan langsung dengan kinerja keuangan perusahaan. Dalam teori ini

²² Ikkama Arianugrahini and Egi Arvian Firmansyah, (2020) ‘Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Determinants of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure at Islamic Commercial Banks in Indonesia)’, *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4.2, h.6,

dikatakan bahwa jika suatu perusahaan tidak dapat mengelola reputasi perusahaan nya dengan baik, maka akan terjadi penurunan pada kinerja perusahaan tersebut. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait CSR adalah salah satu cara perusahaan mengelola legitimasi agar efektif. Teori legitimasi juga berkaitan erat dengan teori stakeholder. Dalam teori stakeholder, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan para stakeholder, yaitu pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitar. Ini menghasilkan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Profitabilitas

Margaretha mengatakan bahwa rasio profitabilitas adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola aset atau kekayaan bisnis secara efektif dan efisien menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang harus diperhatikan secara khusus, karena untuk melanjutkan suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan selama hidupnya (*profitabel*). Tanpa keuntungan, perusahaan akan sangat sulit untuk mendapatkan dana dari luar.²³

Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dan untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola tanggung jawab sosial mereka. Dengan

²³ Susilo and Winarsih, (2021) 'Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terdaftar Di BEI', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 10.3, h.33.

profitabilitas yang lebih tinggi, perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak. Menurut teori agensi, manajer perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar cenderung mengungkapkan informasi untuk kepentingan pribadi, seperti promosi dan kompensasi. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai cara, seperti ROA, ROE, laba per saham, dividen selama periode tersebut, margin laba, tingkat pengembalian, dan lainnya. Profitabilitas berdampak positif pada tingkat pengungkapan wajib dan sukarela, menurut Haniffa dan Cooke.²⁴

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/PJOK.04/2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau dengan emiten aset skala menengah. Dalam peraturan ini, kriteria ukuran perusahaan didasarkan pada total aset.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan dalam hal peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang dapat meminjam. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Dirvi Surya Abbas, Ubay Dillah & Sutardji ukuran bisnis biasa

²⁴ Uun Sunarsih and Ferdiansyah Ferdiansyah, 'Determinants of The Islamic Social Reporting Disclosure', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9.1, (2016), 69–80, (h.73).

diukur berdasarkan total aset untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu organisasi.²⁵

Menurut Suwito & Herawaty bergantung pada ukuran perusahaan, seperti total aset, nilai pasar saham, dan total pendapatan, perusahaan dapat dikategorikan sebagai besar atau kecil. Usaha kecil, menengah, dan besar adalah tiga kategori bisnis.²⁶ Total aset perusahaan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil perusahaan. Bisnis yang lebih besar memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi bagi investor. Dengan kata lain, menjadi lebih mudah bagi bisnis untuk memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka.

4. Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) adalah sistem pelaporan yang dirancang untuk mengukur kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. ISR pertama kali digagas oleh Haniffa kemudian dikembangkan oleh Othman & Thani di Malaysia. Haniffa mengungkapkan bahwa pelaporan social pada perusahaan konvensional masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan adanya kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. Haniffa membuat 5 tema ISR yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian, tema tersebut dikembangkan oleh

²⁵Susilo and Winarsih, (2021) 'Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terdaftar Di BEI', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 10.3, h.70.

²⁶ Niftahul Janah and Agus Munandar, (2022) 'Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6.2, h. 1425.

Othman, et.al yang menambahkan tema tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, sampai saat ini ISR disclosure menggunakan 6 tema pengungkapan.²⁷

Fitria dan Hartanti mengatakan bahwa indeks ISR adalah bagian dari laporan sosial yang mencakup harapan masyarakat tentang peran perusahaan dalam ekonomi dan spiritual. Selain itu, keadilan sosial terkait pelaporan lingkungan, hak minoritas, dan hak karyawan adalah fokus indeks ISR. Indeks ISR berfungsi sebagai standar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Ini terdiri dari sekumpulan item CSR standar yang ditetapkan oleh AAOIFI, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti untuk menentukan item CSR apa yang harus diungkapkan oleh entitas Islam. Indeks ini dikelompokkan menjadi enam tema pengungkapan yaitu *Finance and Investment Theme* (Keuangan dan Investasi), *Product and Service Theme* (Produk dan Layanan), *Employee Theme* (karyawan), *Society Theme* (Lingkungan), *Environment Theme* dan *Corporate Governance Theme* (Tata Kelola Perusahaan).²⁸

²⁷ Puji Nurhayati, (2021) *Islamic Social Reporting Perbankan Syariah*, ed. by Diaz Martha Chairunnisa (UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.), h.4.

²⁸ Zayyinatul Khasanah and Agung Yulianto, 'Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah', *Accounting Analysis Journal*, 4.4, (2015), 1.10, (h. 2).

Tabel 2. 1
Indikator Islamic Social Reporting

No	Tema	Indikator
1.	Keuangan dan Investasi	1. Kegiatan riba 2. Gharar 3. Zakat 4. <i>Policy on Late Repayments and Insolvent Clients/Bad Debts written-off</i> 5. <i>Current value balance sheet</i> (neraca keuangan atas nilai kini) 6. <i>Value added statement</i> (Pernyataan Nilai Tambah)
2.	Produk dan layanan/jasa	7. Produk yang ramah lingkungan 8. Status kehalalan produk 9. Keamanan dan kualitas produk 10. Keluhan/insiden pelanggan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela (jika ada)
3.	Karyawan	11. Karakteristik pekerjaan 12. Pendidikan dan Pelatihan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia 13. Kesempatan yang Sama 14. Keterlibatan karyawan 15. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 16. Lingkungan kerja 17. Perekrutan khusus 18. Jabatan tertinggi di perusahaan melakukan sholat berjamaah dengan manajer tingkat bawah dan menengah. 19. Karyawan Muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib mereka pada waktu-waktu tertentu dan puasa selama Ramadhan pada hari kerja mereka. 20. Tempat ibadah yang tepat bagi karyawan.

4.	Sosial/masyarakat	21. Saddaqa/Donasi 22. Wakaf 23. Qard Hassan 24. Biaya Kesukarelawanan dari Karyawan 25. Pendidikan (Beasiswa) 26. Lulusan kerja 27. Pengembangan generasi pemuda 28. Komunitas kurang mampu 29. Peduli anak 30. Kegiatan sosial 31. Mensponsori kegiatan sosial
5.	Lingkungan	32. Konservasi lingkungan 33. perlindungan flora dan fauna liar atau terancam punah 34. pencemaran 35. pendidikan lingkungan 36. produk dan proses terkait lingkungan 37. audit lingkungan 38. kebijakan manajemen lingkungan.
6.	Tata Kelola Perusahaan	39. Status kepatuhan syariah 40. Struktur kepemilikan 41. Struktur dewan 42. Kegiatan yang dilarang 43. Kebijakan anti-korupsi

Sumber : Othman, R., Md Thani, A., & Ghani, E. K, *Determinants of Islamic Social Reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia*²⁹

²⁹ Rohana Othman, Azlan Md Thani, and Erlane K Ghani, (2009) 'Determinants Of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies In Bursa Malaysia', *Research Journal of International Studies*, 1212, h. 20.

5. Bank Syariah

Perbankan adalah organisasi yang melakukan tiga tugas utama: menerima simpanan, meminjamkan, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Perbankan syariah memiliki karakteristik dan persyaratan unik tertentu. Hukum Islam memberlakukan seperangkat etika yang melarang eksploitasi dan menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang dianggap tidak diinginkan secara moral, seperti narkoba, alkohol, prostitusi, dan perjudian. Bank syariah memiliki tanggung jawab non-finansial (agama) untuk mematuhi hukum Islam dan memastikan bonafid Islam mereka kepada publik.³⁰ Indonesia mengenai prinsip keadilan dan keseimbangan "tawazun", "kemaslahatan", "masalah", "alamiah", dan juga tidak mengandung hal-hal seperti gharar, masyir, riba, zalim, atau objek yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah.

Pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 perbankan, yaitu dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan membuatnya publik ke publik sebagai kredit meningkatkan taraf hidup masyarakat”.³¹

Dalam sejarah ekonomi Islam, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Pembiayaan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

³⁰ Romi Adetio Setiawan, (2022) ‘Risk and Regulation of Islamic Banks: The Indonesian Experience’, *Western Sydney University*, h. 61.

³¹ Fatkhur Rohman Albanjari And Others, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:Cv. Media Sains Indonesia), h. 106.

Sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, praktik-praktek seperti meminjamkan uang untuk kebutuhan pribadi dan bisnis, menerima titipan harta, dan melakukan pengiriman.³²

Dalam surat Al Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan surah al Qhasas ayat 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

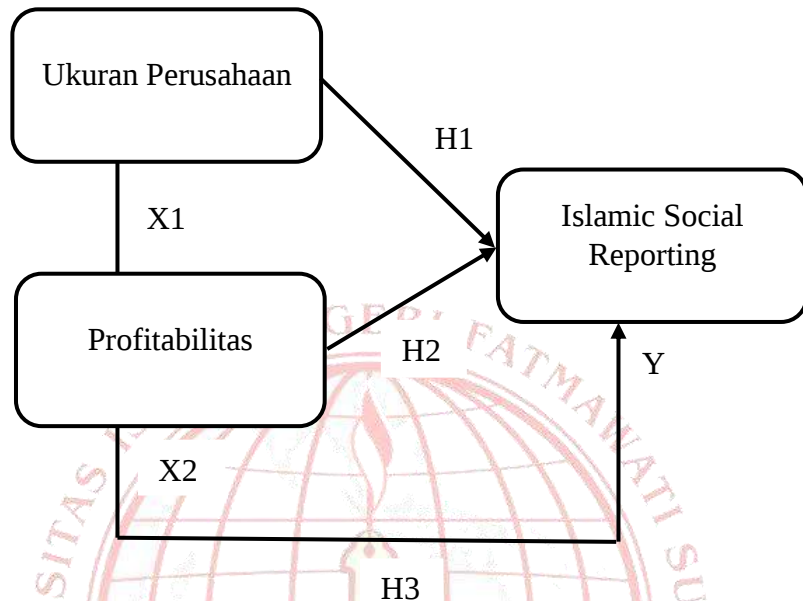
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

³² Hamdi Agustin, (2021) ‘Teori Bank Syariah’, *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1, h. 69.

Dari kedua ayat diatas terdapat empat tujuan untuk operasi bank syariah, yang didasarkan pada hukum Islam:

- 1) Menempatkan ibadah kepada Allah Ta'ala di atas segalanya. Mencari ridho Allah Ta'ala adalah tujuan utama usaha bank syariah. Melakukan kegiatan bank syariah dengan tujuan ibadah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dengan tujuan mendapatkan harta, karena mereka akan mendapatkan dua hal sekaligus yaitu pahala dan harta.
- 2) Menjadikan kegiatan bank syariah sebagai cara untuk mencapai kemakmuran duniawi dan kebahagiaan akhirat. Ini karena seorang muslim percaya bahwa akan ada kehidupan akhirat yang kekal. Orang yang dapat meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakannya akan memiliki derajat yang lebih tinggi di sana.
- 3) Mencapai distribusi dana konsep di balik kegiatan bank syariah adalah untuk memberikan dana kepada orang yang membutuhkannya. Tidak ada perbedaan dalam hal laba atau keuntungan antara bank dan nasabah dalam setiap aktivitas ekonomi, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan yang sama rata (bagi hasil).
- 4) Memenuhi tujuan keuangan yang digariskan Allah Ta'ala. Kegiatan bank syariah dapat berdampak positif pada setiap masyarakat.

B. Kerangka Berpikir Penelitian



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena tanggapan tersebut didasarkan pada teori yang tidak ada bukti yang mendukung logika berpikir dan relevansi fakta-fakta yang bersifat empiris. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H1** :Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- H2** :Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H3 :Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

